


EKS KEPALA DESA DI MAMUJU DITANGKAP USAI KORUPSI DANA DESA



Ganeca Environmental Services

Seorang pria berinisial IS (41) yang juga merupakan eks kepala desa di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), ditangkap polisi atas dugaan korupsi dana desa sewaktu masih menjabat. Kasi Humas Polresta Mamuju Ipda Herman mengatakan bahwa IS merupakan eks Kepala Desa Limbong, Kecamatan Kalumpang. Dari hasil penyidikan polisi, IS melakukan korupsi dana desa tahun anggaran 2021-2022 saat masih menjabat kepala desa.

IS ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Tipikor Polresta Mamuju, Jumat (3/5/2024) lalu. Herman saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (8/5/2024) mengatakan bahwa status IS saat ini sudah nonaktif sebagai kepala desa. Begitu sudah diperiksa, ditetapkan tersangka langsung ditangkap. Herman menjelaskan bahwa di tahun 2021, Desa Limbong mendapatkan anggaran dana desa sebesar Rp 1,62 miliar. Dana ini akan digunakan dan dikelola ke dalam 5 bidang kegiatan. Namun dalam penggunaannya, ada dua bidang kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga menyebabkan terjadinya kerugian negara.

Dari laporan hasil perhitungan kerugian negara Inspektorat Mamuju, ada sekitar Rp 177 juta kerugian negara yang ditemukan. Polisi pun menetapkan IS sebagai tersangka dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Herman menambahkan bahwa Program yang ditemukan kerugian negara antaranya kegiatan penyediaan jaminan sosial, pemberian makanan tambahan balita stunting, serta pemberian makanan untuk ibu hamil dan menyusui.

Sumber berita:

1. <https://makassar.kompas.com/read/2024/05/08/132040078/eks-kepala-desa-di-mamuju-ditangkap-usai-korupsi-dana-desa>, Eks Kepala Desa di Mamuju Ditangkap Usai Korupsi Dana Desa, 8 Mei 2024;

2. <https://sulbarpedia.com/oknum-kades-di-mamuju-ditahan-usai-jadi-tersangka-korupsi-dana-desa-rp-177-juta/>, Oknum Kades di Mamuju Ditahan Usai Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa Rp177 Juta, 7 Mei 2024;
3. <https://mimbardesa.com/detail/1709/polresta-mamuju-tetapkan-tersangka-kasus-dugaan-korupsi-dana-desa>, Polresta Mamuju tetapkan tersangka kasus dugaan korupsi dana desa, 7 Mei 2024;
4. <https://www.rri.co.id/hukum/678333/tipikor-polresta-mamuju-tetapkan-tersangka-kades-limbong-kalumpang>, Tipikor Polresta Mamuju Tetapkan Tersangka Kades Limbong Kalumpang, 7 Mei 2024;
5. https://katinting.com/tersangka-korupsi-dana-desa-di-mamuju-kepala-desa-limbong-ditahan-dengan-kerugian-negara-rp-177-juta/#google_vignette, Tersangka Korupsi Dana Desa di Mamuju, Kepala Desa Limbong Ditahan dengan Kerugian Negara 177 Juta, 7 Mei 2024;
6. <https://sulbar.herald.id/2024/05/07/polresta-mamuju-tetapkan-kades-limbong-tersangka-korupsi-dana-desa/>, Polresta Mamuju Tetapkan Kades Limbong Tersangka Korupsi Dana Desa, 7 Mei 2024;
7. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7330675/eks-kades-limbong-mamuju-jadi-tersangka-korupsi-dana-desa-rp-177-juta>, Eks Kades Limbong Mamuju Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa Rp177 Juta, 8 Mei 2024;
8. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/05/08/korupsi-dana-desa-rp177-juta-mantan-kades-limbong-mamuju-dibui>, Korupsi Dana Desa Rp177 Juta, Mantan Kades Limbong Mamuju Dibui, 8 Mei 2024;
9. <https://indoposco.id/nusantara/2024/05/08/polresta-mamuju-tetapkan-tersangka-mantan-kades-terkait-korupsi-dana-desa>, Polresta Mamuju Tetapkan Tersangka Mantan Kades Terkait Korupsi Dana Desa, 8 Mei 2024;
10. <https://edunews.id/daerah/mantan-kades-di-mamuju-jadi-tersangka-korupsi-dana-desa/>, Mantan Kades di Mamuju Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa, 9 Mei 2024;
11. <https://hukum.rakyat.news/read/719763/seorang-eks-kepala-desa-ditangkap-polisi-usai-tersangka-korupsi>, Seorang Eks Kepala Desa Ditangkap Polisi Usai Tersangka Korupsi, 9 Mei 2024.

Catatan:

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pada Pasal 1 angka 8 dijelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari

- anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pada pasal 71 disebutkan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa;
 3. Sesuai Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang tersebut, Pendapatan Desa bersumber dari:
 - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
 - d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
 - e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota;
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah;
 4. Berdasarkan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang tersebut dijelaskan, bahwa Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat berupa dana Desa dari dana transfer daerah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara berkeadilan, dan dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara;
 5. Sesuai Pasal 72A Undang-Undang tersebut, maka Pendapatan Desa dikelola sesuai dengan prioritas Pembangunan Desa, pendidikan, pendidikan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa;
 6. Berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan hasil

musyawarah, Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa;

7. Sesuai Pasal 74 Undang-Undang tersebut, Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah. Prioritas kebutuhan tersebut termasuk pemberian insentif bagi rukun tetangga dan rukun warga sesuai dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah. Kebutuhan pembangunan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa;
8. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pada Pasal 100 diatur bahwa Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 - 1) penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - 2) pelaksanaan pembangunan Desa;
 - 3) pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - 4) pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 - 1) penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
 - 2) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud diatas di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain. Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain tersebut dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain tersebut diatur dengan Peraturan Bupati/Wali kota.